



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Mansur bin Samasa, NIK 7206071112650001, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) Morompaitonga, 27 Agustus 1965 (54 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa Morompaitonga, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**.

Namira binti Mahanu, NIK 7206074104690002, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) Morompaitonga, 12 Agustus 1965 (54 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Desa Morompaitonga, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Buk tertanggal 28 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1989, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Morompaitonga, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahanu alias Mahnu dan yang menikahkan adalah imam desa Morompaitonga

Penetapan No.354/Pdt.P/2019/PA Buk

Hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Ismail serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Haba dan Hasaiya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Sartika, umur 26 (dua puluh enam) tahun,
 - 4.2. Alfina, umur 19 (sembilan belas) tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menui Kepulauan dengan alasan petugas yang di mintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini pemohon I dan pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Juli 1989;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Penetapan No.354/Pdt.P/2019/PA Buk

Hal. 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mansur bin Samasa**) dengan Pemohon II (**Namira binti Mahanu**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1989 di Desa Morompaitonga, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku melalui pengumuman pemanggilan secara kolektif dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan beralasan hukum;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku telah mengumumkannya pada tanggal 29 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bungku sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa oleh karena pihak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka para Pemohon dapat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Penetapan No.354/Pdt.P/2019/PA Buk

Hal. 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun karena pelaksanaan persidangan itsbat nikah ini secara terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Bungku, Kementerian Agama Kabupaten Morowali Cq. Kantor Urusan Agama Kecamatan Menui Kepulauan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015

Penetapan No.354/Pdt.P/2019/PA Buk

Hal. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelayan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Morowali tahun anggaran 2019;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1441 Hijriyah, oleh **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **Isma Katili, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Isma Katili, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No.354/Pdt.P/2019/PA Buk

Hal. 5 dari 5